



SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)

Nomor:
0658/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2020

Tentang

STATUS, NILAI, DAN PERINGKAT AKREDITASI

PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA SANITASI
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN MEDAN, KABANJAHE

- Menimbang** : 1. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 291/P/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
2. Bahwa sesuai dengan Surat No. 46/E.E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) tentang operasionalisasi LAM-PTKes untuk mulai melaksanakan akreditasi pada tanggal 1 Maret 2015;
3. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 004/PP/09. 2015 tanggal 11 September 2015 tentang Penilaian Akreditasi Program Studi Kesehatan di LAM-PTKes;
4. Bahwa sesuai Surat Keputusan Pengurus no. 32/SK/K/09.2020 pelaksanaan asesmen lapangan dimasa Pandemi Covid-19 untuk Progran Studi Keperawatan (semua jenjang), Kebidanan (semua jenjang), Kesehatan Masyarakat (semua jenjang), Gizi (semua jenjang), Farmasi (jenjang Vokasi, Magister, dan Doktor), Kedokteran Hewan (semua jenjang), dan Kesehatan Lain (semua jenjang) dilakukan daring secara penuh.
5. Bahwa status, nilai, dan peringkat akreditasi program studi kesehatan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Perkumpulan LAM-PTKes.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, *jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, *jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang

- Pekerjaan Kefarmasian;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 10. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1464/Menkes/PER/X/2010 Tahun 2010 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 14. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU - 30.AH.01.07. Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia;
 15. Keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 32/SK/K/09.2020 tentang Pelaksanaan Asesmen Lapangan di Masa Pandemi Covid-19.


Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Majelis Akreditasi No. 011/LAM-PTKes/BA Akr/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Kesehatan.
- Pertama : AKREDITASI PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA SANITASI POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN MEDAN, KABANJAHE
STATUS : TERAKREDITASI
NILAI : 346 (TIGA RATUS EMPAT PULUH ENAM)
PERINGKAT : B (BAIK)
- Kedua : Status, nilai, dan peringkat akreditasi dalam Keputusan ini **berlaku selama 5 (lima) tahun.**
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka status, nilai, dan peringkat akreditasi terdahulu dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 11 Desember 2020



Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD *ds*

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
5. Para Koordinator Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

FORMAT 9. REKOMENDASI PEMBINAAN PROGRAM STUDI DIPLOMA

Nama Perguruan Tinggi : Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan
Nama Fakultas : Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan
Nama Program Studi : D3 Sanitasi
Jenjang : Diploma 3
Kode Panel : P0

Berdasarkan hasil asesmen lapangan, penilaian untuk setiap butir, dasar penilaian, memberikan rekomendasi pembinaan program studi tersebut di atas sebagai berikut.

Standar 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian

Visi yang telah ditetapkan hendaknya diikuti dengan upaya-upaya pencapaian yang terencana dalam rencana strategis dan rencana operasional yang mencakup muatan kurikulum unggulan yang memadai, penyiapan sumberdaya manusia yang menguasai bidang yang diunggulkan, penyediaan peralatan laboratorium yang melebihi standar minimal di bidang pengendalian vektor dan analisis pencemaran pestisida, peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian dosen dan mahasiswa di bidang yang diunggulkan, serta menjalin kerja sama dengan institusi yang terkait dengan bidang unggulan baik di dalam dan di luar negeri.

Standar 2. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu

Pelaksanaan sistem penjaminan mutu perlu lebih ditingkatkan dengan melaksanakan secara konsisten siklus SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Pengembangan (PPEPP). Perlu dilakukan upaya peningkatan pemahaman seluruh dosen dan tenaga kependidikan tentang SPMI, melaksanakan standar yang terkait dengan tugas pokoknya serta berperan aktif dalam proses evaluasi dan pengembangan standar. Melakukan audit internal minimal sekali setahun. Hasil audit SPMI dan SPME perlu ditindaklanjuti. Selain itu untuk mempermudah program studi dalam melakukan kegiatan akademik mahasiswa di luar kampus maka sangat diperlukan adanya fasilitas bus transportasi milik sendiri yang memadai.

Standar 3. Mahasiswa dan Lulusan

Pembinaan kegiatan mahasiswa perlu lebih ditingkatkan melalui peran serta mahasiswa secara kreatif dan inovatif dalam pembentukan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dengan melibatkan dosen sebagai pembina. Hasil kegiatan dari UKM yang ada selanjutnya difasilitasi untuk mengikuti kompetisi di internal Poltekkes, antar perguruan tinggi regional, nasional, dan internasional. Selain itu peran alumni juga sangat perlu ditingkatkan melalui pembentukan dan pembinaan organisasi alumni dan peningkatan partisipasi alumni dalam pengembangan pendidikan, pengembangan sarana, dan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa.

Standar 4. Sumber Daya Manusia

Pihak Program studi perlu mengupayakan peningkatan kualitas dosen melalui program studi lanjut pada level pendidikan doktor (S3) dan berbagai bentuk pelatihan lainnya yang sesuai dengan pencapaian VMTS Prodi yang sudah dirumuskan sebelumnya. UPPS juga perlu memprioritaskan pemenuhan dan peningkatan kebutuhan tenaga kependidikan di Prodi. Keberadaan tenaga kependidikan seperti Pranata Laboratorium Pendidikan, Pustakawan, Teknisi laboratorium, Teknisi Informasi sangat dibutuhkan untuk menjamin terselenggaranya kegiatan tridarma perguruan tinggi serta kegiatan administrasi yang berkualitas.

Standar 5. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik

Kurikulum yang ada perlu dievaluasi dan ditinjau sehingga relevan dengan tuntutan pasar kerja, perkembangan teknologi, serta pearturan perundang-undangan. Pengembangan dapat dilakukan pada aspek substansi, proses dan evaluasi pembelajaran. Suasana akademik perlu lebih ditingkatkan dengan mengembangkan kondisi yang lebih meningkatkan interaksi dosen dan mahasiswa, dalam bentuk perkuliahan lintas fakultas atau universitas sesuai dengan konsep Merdeka Belajar yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan, penelitian bersama, pengabdian bersama, seminar, bedah buku, diskusi online dan lain sebagainya.

Standar 6. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi

Perlu disusun rencana berkelanjutan untuk memodernisasi sumber belajar, dan alat bantu belajar mengajar yang mengikuti perkembangan teknologi, lahan praktek yang memungkinkan terwujudnya lulusan yang memiliki keunggulan sesuai dengan visi program studi. Penggunaan sistem informasi dalam pembelajaran dan pengelolaan program studi perlu ditingkatkan dengan dukungan kapasitas jaringan yang mencukupi serta kapsitas sumber daya manusia yang tinggi dalam pemanfaatannya.

Standar 7. Penelitian, Pelayanan/Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kerjasama


Perlu dilakukan upaya untuk memotivasi dosen dalam publikasi hasil penelitian dan PkM melalui peningkatan kapasitas dalam penelitian, pemberian reward bagi dosen yang mampu melakukan publikasi internasional serta nasional bereputasi dan yang memperoleh HAKI atau PATEN serta memberikan sanksi bagi dosen yang tidak melakukan penelitian atau tidak mampu melakukan publikasi sesuai dengan skema penelitian yang dilaksanakannya. Perlu diciptakan suatu sistem, kondisi, serta situasi akademik yang membuka peluang bagi mahasiswa tahun terakhir untuk ikut dalam penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat yang dilakukan dosen sebagai bahan tugas ahir, dan praktik lapangan. Kerja sama luar negeri yang dilakukan oleh UPPS perlu diikuti dengan implementasi oleh program studi melalui benchmarking, penelitian, dan publikasi.

Medan, 28 November 2020

Nama Asesor

Tanda Tangan

1. Dr. Burhan Muslim, SKM.,M.Si.



2. Dr. Nur Alam Fajar, M.Kes., AIFO.

